



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0360/Huk-DISKOMINFO/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa perlu adanya perubahan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/0248/Huk-DISKOMINFO/2021 tentang Penetapan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur agar dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1982);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0175/Huk-DISKOMINFO/2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang selanjutnya disebut dengan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur, yang terdiri atas:

1. Koordinator SPBE;
2. Penanggung Jawab;

3. Pelaksana Entri Data;
4. Anggota Tim Asesor Internal; dan
5. Sekretariat Tim Asesor Internal.


- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0248/Huk-DISKOMINFO/2021 tentang Penetapan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 04 Oktober 2021
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD
HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/0360/Huk-DISKOMINFO/2021

TANGGAL : 04 OKTOBER 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DESKRIPSI TUGAS

PENETAPAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Koordinator SPBE mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
3. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4. Anggota Tim Asesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
5. Sekretariat Tim Asesor Internal mempunyai tugas:

- a. membantu Penanggung Jawab dalam memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Asesor Internal; dan
- c. membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD GUMIRING, SH

NIP. 19690612 199903 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/0360/Huk-DISKOMINFO/2021
TANGGAL : 04 OKTOBER 2021
TENTANG : PENETAPAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DAFTAR NAMA

TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kab. Kotim	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Kotim	Anggota
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotim	Anggota
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotim	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim	Anggota
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotim	Anggota
9.	Direktur RSUD dr. Murjani Sampit	Anggota
10.	Inspektur Kab. Kotim	Anggota

1. ANGGOTA TIM ASESOR INTERNAL

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Hukum/Sekretariat Daerah Kab. Kotim	Anggota
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan/ Inspektorat Kab. Kotim	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotim	Anggota

4.	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan/ Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perijinan dan Informasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotim	Anggota

b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Infrastruktur Informasi dan Statistik Daerah/ Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kotim	Anggota
2.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan/Sekretariat Daerah Kab. Kotim	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotim	Anggota
4.	Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotim	Anggota

c. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kotim	Anggota
2.	Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Pembangunan/ Sekretariat Daerah Kab. Kotim	Anggota
3.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Pendudukan dan Pemerintahan/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Kotim	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi/Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotim	Anggota

d. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Instalasi SIMRS Bidang Penunjang Medik dan Non Medik/RSUD dr. Murjani Sampit Kab. Kotim	Anggota
2.	Kepala Seksi Sumber Daya Informatika/ Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kotim	Anggota

3.	Kepala Seksi Statistik Daerah / Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kotim	Anggota
4.	Kepala Seksi Integrasi dan Layanan Sistem Informasi /Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kotim	Anggota
5.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi/Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kotim	Anggota
6.	Pengendali Teknologi Informasi/Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotim	Anggota

2. SEKRETARIAT TIM ASESOR INTERNAL

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Ekosistem Teknologi Informasi/Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kotim	Anggota
2.	Analisis Sistem Informasi/Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Kotim	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD GUMIRING, SH
NIP. 19690612 199903 1 007